



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 502 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MEKARRAHAYU KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Nomor 502 Tahun 2024 25 Januari 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Mekarrahayu telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MEKARRAHAYU KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Mekarrahayu

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKARRAHAYU

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal line and a small flourish.

(AGUS JAYA KARWITA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 502 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA MEKARRAHAYU KECAMATAN
MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA MEKARRAHAYU KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	RAKA MARFIANTO PUTERA	LAKI-LAKI	001
2	TAUPIK ROCHMAN	LAKI-LAKI	002
3	AA DJUMARA	LAKI-LAKI	003
4	EYOH	PEREMPUAN	004
5	DENI DARMAWAN	LAKI-LAKI	005
6	AGUS EFENDI	LAKI-LAKI	006
7	RUYANA	LAKI-LAKI	007
8	KIRMADI	LAKI-LAKI	008
9	DODI	LAKI-LAKI	009
10	SITI MASITOH	PEREMPUAN	010
11	TATING KOMALASARI	PEREMPUAN	011
12	ADE SYARIPUDIN	LAKI-LAKI	012
13	JAJANG BADRU SALAM	LAKI-LAKI	013
14	DEDEN HUSNI MUBAROQ	LAKI-LAKI	014
15	JALALUDIN	LAKI-LAKI	015
16	DADANG R	LAKI-LAKI	016
17	AZHAR HAPID	LAKI-LAKI	017
18	MUHAMMAD IHSAN MUHLISAN	LAKI-LAKI	018
19	YULIANTO MUHAMAD AKBAR	LAKI-LAKI	019
20	FADHLI FAUZIANI RAHMAN	LAKI-LAKI	020
21	DUDI SUHERMAN	LAKI-LAKI	021

22	SITI KOMALASARI	PEREMPUAN	022
23	ALI SUPARLI	LAKI-LAKI	023
24	SITI GINA NOVITA	PEREMPUAN	024
25	NONENG ROSMAWATI	PEREMPUAN	025
26	YULDI FAHMI	LAKI-LAKI	026
27	ADE HILMAN YAHYA	LAKI-LAKI	027
28	HEZTI SHABRINA	PEREMPUAN	028
29	ELAN	LAKI-LAKI	029
30	FIRDAUS YUDA PRANATA	LAKI-LAKI	030
31	DANANG INAYAT PURPAWARDHANA	LAKI-LAKI	031
32	M. AKBAR WIBAWA	LAKI-LAKI	032
33	MOCHAMAD RONI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	033
34	BUDI JUNIARSO	LAKI-LAKI	034
35	ANDI KURNIAWAN PRATAMA	LAKI-LAKI	035
36	BENNY PRAYOGA WICAKSONO	LAKI-LAKI	036
37	TB. MOH RUDY SLAMET B	LAKI-LAKI	037
38	AGUS SUSANTYO	LAKI-LAKI	038
39	BAYU ACHMAD RINALDI	LAKI-LAKI	039
40	RANNA KUSUMAH	PEREMPUAN	040
41	FADLEY RIDLANO KARINDA	LAKI-LAKI	041
42	CECEP SOPIYAN	LAKI-LAKI	042
43	JOKO WAHYUNO	LAKI-LAKI	043
44	JEJEN ZAENAL	LAKI-LAKI	044
45	AHMAD MUHYIDIN	LAKI-LAKI	045
46	EKO SLAMET INDARTO	LAKI-LAKI	046
47	OPIK MARDIANSYAH	LAKI-LAKI	047
48	WAWAN C. M RIDWAN	LAKI-LAKI	048
49	H. GUNAWAN	LAKI-LAKI	049
50	BAMBANG SUTIAWAN	LAKI-LAKI	050
51	ANDIKA MAULANA FAJAR	LAKI-LAKI	051
52	TAUFIQ DARMANSYAH	LAKI-LAKI	052
53	SYAHRUL DAFFA MAHESA	LAKI-LAKI	053
54	IRVAN RUSTIANSYAH	LAKI-LAKI	054
55	VIAN SUSENO	LAKI-LAKI	055
56	DEDI SETIADI	LAKI-LAKI	056
57	ARIES SHENDY ISMAIL	LAKI-LAKI	057
58	RIYAN HAKIM	LAKI-LAKI	058

59	IMAM ABU HANIFAH	LAKI-LAKI	059
60	ERI INDRAWAN	LAKI-LAKI	060
61	NENG DEWI SISWANTINI	PEREMPUAN	061
62	AHMAD BUSYAERI	LAKI-LAKI	062
63	RANI NURAENI	PEREMPUANN	063
64	NONENG SOPIAH	PEREMPUAN	064
65	ASEP SURYANA	LAKI-LAKI	065
66	ROY IKSANTO	LAKI-LAKI	066
67	NETA NUR ANISSA	PEREMPUAN	067
68	SUHERLAN	LAKI-LAKI	068
69	DEDEH JUBAEDAH	LAKI-LAKI	069
70	MUHIDIN	LAKI-LAKI	070
71	MAMAN LUKMAN	LAKI-LAKI	071
72	FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	072
73	NETI HERAWATI	PEREMPUAN	073
74	DANIEL SUSILO	LAKI-LAKI	074
75	IRWAN LILI BUDISUSANTO	LAKI-LAKI	075
76	WIGUNA KURNIANSYAH	LAKI-LAKI	076
77	USMAN SULAEMAN	LAKI-LAKI	077
78	YAYAN	LAKI-LAKI	078
79	MELINDA FITRIA YANUARI	PEREMPUAN	079
80	YANI	PEREMPUAN	080
81	ECEP SOBARNA	LAKI-LAKI	081
82	AHMAD JAJULI	LAKI-LAKI	082
83	BUDI SANTOSA	LAKI-LAKI	083
84	ERNEST HARTANTO	LAKI-LAKI	084
85	ELVA KRISBERTA PASARIBU	PEREMPUAN	085
86	YUSEP	LAKI-LAKI	086
87	SILVESTER KANISIUS LAKU	LAKI-LAKI	087
88	ANDRI SAPUTRA	LAKI-LAKI	088
89	IWAN GUNAWAN	LAKI-LAKI	089
90	CEPI HOGI HADIANA	LAKI-LAKI	090
91	DERRY JUNIAWAN	LAKI-LAKI	091
92	DEDE WAHYUDIN	LAKI-LAKI	092
93	DICKY RAMDANI	LAKI-LAKI	093
94	NASRULLOH	LAKI-LAKI	094
95	AHYAR	LAKI-LAKI	095

96	WIGUNA KURNIANSYAH	LAKI-LAKI	076
97	BUDI SANTOSO	LAKI-LAKI	097
98	RAHMAT HIDAYAT	LAKI-LAKI	098
99	GUGUN GUNAWAN	LAKI-LAKI	099
100	ROHMAN SOLIHIN	LAKI-LAKI	100
101	UMAR SOLIHIN	LAKI-LAKI	101
102	HERI MULYANA	LAKI-LAKI	102
103	ZAINAL HAFILUDIN	LAKI-LAKI	103

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKARRAHAYU



(AGUS JAYA KARWITA)